



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBULATAN TARIF PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE PADA METODE COD (Cash On Delivery) (Tinjauan Menurut Hukum Perjanjian Jual Beli)

Imroatus Sholihah

Universitas Trunojoyo Madura

Eva Maratus Sholihah

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi Penulis : iatus2411@gmail.com

***Abstract.** The practice of rounding in the COD system occurs quite often around, this rounding can occur many times each time the COD process is carried out. Sometimes the rounding is rounded up, but usually it is also rounded down, but this is quite rare. This research aims to determine the legal relationship between couriers and buyers and the responsibility of couriers in the COD system for rounding which often occurs in the area. The author uses a normative approach and examines related laws, the author also conducts interviews with related people who have been victims of nominal rounding in the COD system. In civil law the courier and the buyer have a binding legal relationship, where the courier is obliged to deliver the goods to their destination and the buyer is obliged to give money for the goods. in his responsibility the courier must have good faith in the legal relationship.*

***Keywords:** Cash On Delivery, Rounding and Liability*

Abstrak. Praktik pembulatan dalam sistem COD cukup sering terjadi disekitar, pembulatan tersebut dapat terjadi hingga berkali kali setiap proses COD dilakukan. Pembulatan tersebut terkadang pembulatan keatas, namun biasanya juga pembulatan kebawah namun hal tersebut cukup jarang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum kurir dan pembeli dan pertanggungjawaban kurir dalam sistem COD akan pembulatan yang sering terjadi di sekitar. Penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan mengkaji undang undang terkait, penulis juga melakukan wawancara dengan orang terkait yang pernah menjadi korban pembulatan nominal dalam sistem COD. Didalam hukum perdata kurir dan pembeli memiliki hubungan hukum yang mengikat, dimana kurir berkewajiban untuk mengantarkan barangnya sampai tujuan dan pembeli yang berkewajiban untuk memberikan uang yang seharga barang tersebut. didalam pertanggungjawabannya kurir haruslah memiliki itikad baik dalam hubungan hukum tersebut.

Kata kunci: Cash On Delivery, Pembulatan, Pertanggungjawaban

LATAR BELAKANG

dimasa perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini, tentu memiliki dampak yang cukup signifikan. salah satunya yaitu dampak terhadap peristiwa jual beli. Jual beli di era sekarang tak hanya dilakukan di pasar maupun di toko toko, namun bisa juga dilakukan secara daring. hal itu didukung dengan banyaknya aplikasi penyedia jasa

jual beli online menjadikan masyarakat lebih sering melakukan jual beli secara daring. contoh aplikasi penyedia jasa jual beli online yaitu seperti Shopee atau yang dikenal sebagai "toko oren," aplikasi ini sudah sangat umum dan dikenal di kalangan masyarakat. Shopee adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi telah mengubah cara manusia bertransaksi, dari bentuk tatap muka menjadi lebih praktis, efisien, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dapat ditemukan di internet, Shopee mulai hadir di Asia Tenggara pada tahun 2015, dan sejak itu, belanja online telah menjadi hal yang akrab di kalangan masyarakat. Proses belanja online melibatkan pembeli yang memilih produk yang diinginkan dan memesannya melalui toko online. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti COD (Cash On Delivery), transfer bank, Shopeepay, dan lainnya. dari sekian jenis metode pembayaran, yang paling banyak dipakai dalam jual beli online adalah pembayaran dengan metode COD (Cash On Delivery), dimana pembeli akan membayar langsung pada saat barang itu diterima dan dikirim oleh pembeli melalui jasa kirim. COD (Cash On Delivery) merupakan metode saat penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam tindakan jual beli. sehingga metode ini merupakan metode yang efisien untuk pengguna atau pembeli. tetapi dari efisiennya metode ini ada pelaku yang sering menyalahgunakan keadaan.

Contohnya dari hasil wawancara, peneliti melihat seringnya terjadi praktek pembulatan tarif COD (Cash On Delivery) yang terjadi disekitar. hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 5 informan yang terdiri dari beberapa mahasiswa yang merantau dan bertempat tinggal di daerah kampus UTM (Universitas Trunojoyo Madura). dari keterangan beberapa informan tersebut selaku penulis mendapatkan beberapa macam informasi terkait pembulatan nominal COD (Cash On Delivery), sering terjadi pembulatan ke atas daripada ke bawah, informan 1 sendiri yang merupakan mahasiswa hukum angkatan 22 mengaku jika saat membeli barang dengan sistem COD (Cash On Delivery) selalu menggunakan pembulatan keatas, ia mengaku jika pembulatan tersebut tidak pernah menggunakan pembulatan kebawah, walaupun nominal yang berlebih itu sedikit. namun informan 2 bersaksi jika ia pernah mengalami pembulatan kebawah walaupun hal tersebut jarang terjadi. untuk informan lain berpendapat jika selalu mengalami pembulatan keatas. oleh karena itu setelah mengkaji dari beberapa permasalahan yang sering terjadi penulis terinspirasi untuk mengkaji

penelitian tentang pembulatan COD (Cash On Delivery) dan bagaimana implikasinya terhadap Hukum Perjanjian Jual beli.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum antara pembeli dan kurir paket dalam hukum perjanjian jual beli?
2. Bagaimana pertanggungjawaban kurir terhadap pembulatan nominal COD (Cash On Delivery) dalam hukum perjanjian jual beli?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum yang berfokus pada kajian terhadap hukum yang berlaku, norma dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Penulis juga menggunakan metode kepustakaan dengan mereview beberapa karya ilmiah dan beberapa buku. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa korban pembulatan COD (Cash On Delivery) dengan tujuan untuk memperkuat tulisan ini jika memang tulisan ini merupakan tulisan yang benar benar terjadi dikalangan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Antara Pembeli dan Kurir Paket Dalam Hukum Perjanjian Jual Beli

Didalam pelaksanaan jual beli online menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) terdapat beberapa hubungan hukum yang terjadi, pertama yaitu hubungan hukum antara penjual dan pembeli, kedua penjual dan penyedia platform (aplikasi jual beli online seperti shopee dll), ketiga penyedia platform dan jasa kirim, dan keempat jasa kirim dan pembeli. keempat hubungan hukum yang telah disebutkan diatas memiliki hubungan yang hukum kontraktual¹ yang mewadahi terjadinya perikatan. Didalam KUHPerdata Kontraktual memiliki makna hubungan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih akan kewajiban dan tanggungjawab masing masing pihak, kontraktual lebih bersifat mengikat karena sifatnya yang memiliki konsekuensi lebih berat dibandingkan perjanjian biasa, tak lupa kontraktual juga bersifat mutlak yang berarti harus diikuti oleh pihak pihak yang telah bersepakat.

¹ Suriyadi, Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode *Cash On Delivery* Jurnal El-Iqtishady Vol.3 No.1 2021 hal.36

Didalam KUHPerdata sendiri tidak ada aturan yang menjelaskan spesifik tentang hubungan kurir dan pembeli. Disaat terjadinya proses COD (Cash On Delivery) yang dimana Kurir yang mengantarkan barang dan Pembeli yang berkewajiban menyerahkan uang merupakan perjanjian yang didasarkan pada pasal 1313 KUHPerdata. Dipasal ini dapat dijelaskan lebih lanjut jika kurir sebagai pengantar barang berkewajiban untuk menyerahkan barang yang merupakan akibat dari perjanjiannya dengan penyedia jasa kirim, lalu kurir juga berkewajiban untuk mengantarkan paket pembeli dengan aman sampai lokasi. Kemudian pembeli yang berkewajiban untuk membayarkan pakatnya sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh penjual sebelumnya dan membayar biaya kirim terhadap kurir.

Dalam konteks penelitian ini kurir berkewajiban juga untuk memberikan kembalian jika pembeli tidak memiliki uang pas. Dalam hal ini kurir harus selalu menyediakan uang recehan sebagai kembalian bagi pembeli saat uang yang diberikan cukup besar. Jika kurir tidak memiliki uang recehan diharapkan Kerjasama antar pembeli dan kurir dalam menetapkan uang kembalian, dimana dalam hal ini juga terjadi kesepakatan lanjutan antara kurir dan pembeli.

Pertanggungjawaban Kurir Terhadap Pembulatan Nominal COD (Cash On Delivery) Dalam Hukum Perjanjian Jual Beli

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)² tanggungjawab merupakan kesadaran diri setelah melakukan tindakan atau suatu perbuatan. Tanggungjawab haruslah terpendam dalam diri seseorang agar ia tahu bahwa apapun yang telah diperbuat akan memiliki dampak pada dirinya maupun orang lain.

jual beli sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. dalam hal ini kurir sebagai pihak ketiga yang bertugas mengantarkan barang wajib mengantarkan barang, pasal 1465 KUHPerdata menjelaskan “harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. harga beli namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga. jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu

² [Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pada pukul 15:19 WIB

membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”³. saat pengiriman barang, kurir memiliki peran sebagai perantara pengiriman barang dari pihak perusahaan jasa pengiriman. Kurir bisa dikatakan pengganti pihak perusahaan jasa pengiriman atas kuasa yang telah diberikan. Dalam pasal 1797 KUHPPerdata orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui batas kuasa yang telah diberikan.

Dalam metode pembayaran COD (Cash On Delivery) transaksi e-commerce yang difasilitasi oleh marketplace tidak terlepas dari prinsip prinsip perjanjian terhadap setidaknya 5 (lima) pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara marketplace, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli, dengan teknis proses transaksi sebagai berikut:

- a) marketplace memfasilitasi penjual untuk memasarkan barang,
- b) pembeli membeli melalui marketplace, proses pembelian adalah dengan menyepakati barang, jumlah barang, harga, biaya pengiriman, perusahaan pengangkutan barang, dan metode pembayaran (dalam hal ini COD),
- c) penjual melakukan pengemasan barang dan melakukan pengiriman dengan perusahaan pengangkutan barang telah dipilih pembeli,
- d) barang dikirim oleh kurir ekspedisi ke alamat pembeli,
- e) pembeli melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga dengan penjual kepada kurir.⁴

Ketika pembeli hendak melakukan pembayaran, kurir seharusnya menyebutkan harga yang sudah di sepakati oleh pembeli dan penjual dalam marketplace. Tetapi terkadang kurir menyebutkan nominal harga yang tidak sesuai dengan harga yang sudah diterangkan dalam marketplace. Sehingga pihak pembeli terkadang merasa dirugikan akan hal tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan oleh informan 1 ketika dilakukan wawancara beliau menyebutkan bahwa terkadang sebagian kurir melakukan pembulatan nominal tanpa adanya kesepakatan dengan pihak pembeli maupun penjual. Jika perbuatan ini terus dilakukan maka pihak yang dirugikan pasti pembeli. Padahal dalam hukum perjanjian mengenal asas Itikad Baik yang ditegaskan pula pada pasal 1338 KUHPPerdata bahwasannya dalam suatu perjanjian haruslah ada itikad baik. Itikad baik disini difokuskan kepada kurir agar memberikan keterangan harga yang sesuai dengan

⁴ I Wayan Gde Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery),” *Jurnal Analisis hukum*, hlm 193

kesepakatan penjual dan pembeli sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan lagi nantinya.

Didalam pembulatan ini Tindakan kurir merupakan Tindakan yang boleh dilakukan asal dengan persetujuan kedua belah pihak, hal ini juga tidak merupakan Tindakan perjanjian sepihak, yang dimana satu pihak lain membuat perjanjian tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lainnya. Namun alangkah baiknya kurir sebagai pengirim barang saat COD (Cash On Delivery) berlangsung memberikan keterangan harga kepada pihak pembeli agar pembeli mengerti dan faham nantinya. Hal tersebut merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang kurir agar konsumen puas dengan pelayanan jasa kirim tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi diatas, maka dapat disimpulkan jika praktik pembulatan nominal COD (Cash On Delivery) merupakan praktik yang boleh dilakukan asal dengan itikad baik dari kurir. Hal ini didasari didalam pasal 1338 KUHperdata yang menerangkan jika suatu perjanjian haruslah memiliki itikad baik. pertanggungjawaban disini bisa dilakukan dengan kurir yang menyediakan uang recehan sebelum melaksanakan proses COD (Cash On Delivery). Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen akan pelayanan yang diberikan oleh jasa kirim.

Urgensi pengaturan lebih jelas tentang pertanggungjawaban kurir dalam system COD (Cash On Delivery) perlu diperhatikan lagi. Banyaknya peraturan yang telah usang dan tidak sesuai dengan zaman menjadikan banyaknya para ahli yang harus menyesuaikan ulang hukum lama dengan perkembangan zaman yang lebih baru.

DAFTAR REFERENSI

- I Wayan Gde Wiryawan, Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery). Jurnal Analisis hukum
- Nedi Pernando, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online," Journal of Chemical Information and Modeling
- Suriyadi (2021). Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode *Cash On Delivery* Jurnal El-Iqtishady 3(1)
- KBBI. Arti Tanggung Jawab, <https://www.kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 11 Desember 2023